



**PENETAPAN**  
Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Amrin bin Kisa**, NIK. 7401080510800002, nomor telepon. 082158110405, tempat tanggal lahir Bone, 05 Oktober 1980, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang Sangatta, RT.13, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

**Herna binti Jama**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Bontang Sangatta, RT.13, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat - surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Pemohon II yang beridentitas:

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 1 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Rahmat Hernandi bin Amrin;  
Tanggal lahir : 26 Juni 2003;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Tempat kediaman di Jalan Poros Bontang Sangatta, RT.13, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;

dengan calon istrinya:

Nama : Fadilla binti Abidin;  
Tanggal lahir : 29 Juni 2002;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Tempat kediaman di Dusun Hidup Baru, RT. 003, Desa Danau Redan, Kabupaten Kutai Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.219/KUA.16.08.18/PW.01/10/2020;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 bulan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 2 dari 15 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rahmat Hernandi bn Amrin untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Fadilla binti Abidin;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama Rahmat Hernandi bin Amrin, umur 17 tahun 3 bulan;

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 3 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan telah berpacaran dengan Fadilla binti Abidin sebagai calon istri sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon istri serta siap menjadi suami dan bapak yang baik.
- Bahwa, rencana perkawinan ini adalah keinginan anak Pemohon, tidak ada paksaan dari siapapun termasuk orang tua;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama Fadilla binti Abidin, umur 18 tahun 3 bulan;

Bahwa, calon istri anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah kenal dan berpacaran dengan anak Pemohon bernama Rahmat Hernandi bin Amrin sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah siap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan siap menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak keturunannya kelak.
- Bahwa, rencana perkawinan ini adalah keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun termasuk orang tua;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon sebagai calon suami tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa di muka persidangan Pemohon juga menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon bernama Abidin bin Nuka;

Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 4 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu yang lalu anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dengan segala resikonya;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon bersedia ikut membantu/menanggung beban, jika nanti setelah berumah tangga anak dan menantunya ada masalah ekonomi dan masalah lain – lainnya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 7401080510800002 tanggal 9 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 7401085010850003 tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 6408131511160002, tanggal 22 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 5 dari 15 hal.



Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Rahmat Hernandi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, nomor : 21945/DIS/2011, tanggal 1 Juni 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An Rahmat Hernandi, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: DN-Dp/13 0152991. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi KTP Anak Pemohon An. Rahmat Hernandi Nomor 7401082706030001, tanggal 2 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Formulir Penolakan Kehendak Nikah dan Rujuk, Nomor B.219/Kua.16.07.18/Pw.01/10/2020, tanggal 6 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 6 dari 15 hal.





Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, Kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Rahmat Hernandi bin Amrin, umur 17 tahun 3 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 7 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (*personan standi in yudisio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sangatta yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Rahmat Hernandi bin Amrin tersebut masih berusia 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Rahmat Hernandi bin Amrin, memberikan bukti

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 8 dari 15 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Formulir Penolakan Kehendak Nikah dan Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rahmat Hernandi bin Amrin dengan Fadilla binti Abidin yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, serta alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Rahmat Hernandi bin Amrin, umur 17 tahun 3 bulan, telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Fadilla binti Abidin, umur 18 tahun 3 bulan, sejak 1 tahun yang lalu yang lalu dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat erat dan sulit dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah keinginan anak Pemohon dan calon istrinya sendiri, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000;

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 9 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama Rahmat Hernandi bin Amrin belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 10 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Rahmat Hernandi bin Amrin sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan tidak mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Rahmat Hernandi bin Amrin dengan calon istrinya yang bernama Fadilla binti Abidin telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari;

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 11 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan *madlarat* yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dan calon istri anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa karena saat ini calon istri anak Pemohon terbukti tengah hamil akibat hubungan badan dengan anak Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan dispensasi lebih utama dikabulkan demi menjaga anak Pemohon dari kemungkinan pandangan-pandangan serta penilaian negatif dari orang-orang dekat maupun masyarakat setempat, hal mana akan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan serta alam pikir anak Pemohon yang harus dijaga dan dilindungi;

Menimbang, bahwa kondisi calon istri anak Pemohon yang mengandung janin hasil hubungan badan dengan anak Pemohon, sebelum perkara ini diperiksa dibiarkan dalam keadaan tidak memiliki kepastian hukum yang dapat menjamin kelangsungan masa depan calon ibu dan anaknya, termasuk kepastian perlindungan atas hak-hak asasi mereka, maka Hakim berpendapat Negara berkewajiban memastikan perlindungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa kehadiran Negara memberikan perlindungan hukum kepada anak Pemohon dengan memberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama adalah upaya darurat demi menjaga kelangsungan hidup dan masa depan anak bangsa, hal mana sejalan dengan kaidah fikih;

### **الضرورة تبيح المحظورات**

***Artinya; kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang***

Menimbang, pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa *“wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria*

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 12 dari 15 hal.



yang menghamilinya, tanpa menunggu anaknya lahir', oleh karenanya hakim berpendapat bahwa anak pemohon yang bernama Rahmat Hernandi bin Amrin dapat dikawinkan dengan calon istrinya yang bernama Fadilla binti Abidin, tanpa menunggu anak yang dikandung calon istrinya tersebut lahir terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah bagian dari upaya mencegah

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 13 dari 15 hal.



perbuatan yang melanggar hukum lainnya sesuai dengan maksud kaidah fikih dalam kitab Al-bajuri halaman 19 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rahmat Hernandi bin Amrin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fadilla binti Abidin;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Rahmat Hernandi bin Amrin) untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama (Fadilla binti Abidin);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, dan penetapan

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 14 dari 15 hal.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mardiyana, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera Pengganti

Mardiyana, S.HI

**Rincian Biaya Perkara :**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 320.000,00,-      |
| 4. PNBP              | : Rp. 20.000,00,-       |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,00,-       |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,00,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 436.000,00,-        |

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 343/Pdt.P/2020/PA.Sgta Hal. 15 dari 15 hal.